

Perlindungan Hukum Terhadap Agen Sindikasi Yang Telah Mengucurkan Dana Pembangunan Proyek Pembiayaan Yang Diduga Fiktif

Sigit Priwibowo¹

INTISARI

Pinjaman sindikasi berperan penting dalam mendukung pembiayaan proyek infrastruktur strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, risiko perbankan, termasuk potensi kredit bermasalah seperti kredit fiktif, menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris; pendekatan normatif mengkaji konsep dan regulasi bank sebagai Agen Sindikasi, sedangkan pendekatan empiris menganalisis risiko dalam pelaksanaan pinjaman sindikasi. Agen Sindikasi berperan krusial dalam mengkoordinasikan kreditur dan debitur, serta harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai hukum, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan prinsip tata kelola. Selain itu, perlindungan hukum bagi agen melalui pasal indemnifikasi dan eksonerasi dalam perjanjian sindikasi penting untuk membatasi tanggung jawab mereka. Penerapan SOP yang baik dan pengelolaan risiko yang efektif memungkinkan agen menghindari masalah seperti sengketa hukum atau kredit bermasalah, memastikan kelancaran transaksi dan keberhasilan proyek.

Kata Kunci: Pinjaman Sindikasi, Agen Sindikasi, Perlindungan Agen, Perlindungan Hukum, Indemnifikasi, Eksonerasi, Risiko Agen

¹ Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Legal Protection for Syndication Agents Who Have Disbursed Development Funds for Financing Projects That Are Allegedly Fictitious

Sigit Priwibowo²

ABSTRACT

Syndicated loans play a vital role in financing strategic infrastructure projects that drive economic growth. However, banking risks, including problematic loans such as fictitious credit, pose challenges that must be addressed. This study employs a normative-empirical method; the normative approach examines the concepts and regulations for banks acting as Syndication Agents, while the empirical approach analyzes risks in the implementation of syndicated loans. Syndication Agents play a crucial role in coordinating creditors and debtors and must establish Standard Operating Procedures (SOP) that comply with legal frameworks, regulations from Otoritas Jasa Keuangan, and good governance principles. Additionally, legal protection for agents through indemnification and exoneration clauses in syndication agreements is essential to limit their liability. The implementation of robust SOPs and effective risk management enables agents to avoid issues such as legal disputes or problematic loans, ensuring smooth transactions and the success of projects.

Key Words: Pinjaman Sindikasi, Agen Sindikasi, Perlindungan Agen, Perlindungan Hukum, Indemnifikasi, Eksonerasi, Risiko Agen.

² Student of Master of Business and State Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.